

Depok, 30 Desember 2020

Nomor : 358.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK Industri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT INTSIA PACIFIC PERMAI
Jenis Industri : IUI
No. IUI : 315/T/INDUSTRI/91, tanggal 15 Oktober 1991
Alamat Kantor : Taman kebon Jeruk Blok A-IV/8, Meruya Ilir Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jalan Industri Raya IV Blok Ah No.01 Jatake Kabupaten Tangerang
Tanggal Kegiatan : 07-09 Desember 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT AUDIT PENILIKAN 1
PT INTSIA PACIFIC PERMAI
Nomor: 358.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT INTSIA PACIFIC PERMAI
- b. Alamat Kantor : Taman kebon Jeruk Blok A-IV/8, Meruya Ilir Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Jalan Industri Raya IV Blok Ah No.01 Jatake Kabupaten Tangerang
- d. Jenis Industri : IUI
- e. No. IUI : 315/T/INDUSTRI/91, tanggal 15 Oktober 1991
- f. Kapasitas dan Produk : KD Timber= 16.500 M³, Komponen Pintu/ Jendela= 2.950 M³, Moulding= 3.500 M³, Komponen Meubel= 5.000 M³, Lantai Kayu= 1.250 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 07-09 Desember 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-630
- j. Tanggal Terbit : 18 Oktober 2019
- k. Tanggal Berakhir : 17 Oktober 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Desember 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 30 December 2020

No. : 6559.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Intsia Pacific Permai**

Kepada Yth.
PT Intsia Pacific Permai
Attn. Ibu Yanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Intsia Pacific Permai :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-630
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Oktober 2019 – 17 Oktober 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 315/T/INDUSTRI/91, tanggal 15 Oktober 1991	KD Timber	16.500
	Komponen Pintu/Jendela	2.950
	Moulding	3.500
	Komponen Meubel	5.000
	Lantai Kayu	1.250

Tanggal Penilikan 1 : 07 – 09 Desember 2020
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

REKOMENDASI UNTUK PT INTSIA PACIFIC PERMAI

PT Intsia Pacific Permai selaku pemegang Sertifikat LK wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. Disarankan melakukan pengurusan akta perubahan yang menjelaskan kegiatan usaha yang dijalankan untuk kepentingan pendaftaran ke system OSS. KBLI yang sesuai dengan kondisi factual adalah KBLI 16221 (industry barang bangunan dari kayu) dan KBLI 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu).
2. Terkait dengan lokasi kegiatan industri PT Intsia Pacific Permai di Kabupaten Tangerang, Banten. Maka disarankan PT Intsia Pacific Permai membuat akta pembukaan cabang sebagai lokasi industrinya
3. Dokumen SKT dan SPPKP PT Intsia Pacific Permai tercantum KLU : 20220 – Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan. sebaiknya dapat di cetak ulang, dengan menyesuaikan kegiatan industri mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. Kep-321/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak di nyatakan bahwa "Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan" masuk dalam lingkup "Industri Barang Bangunan dari Kayu" dengan kode KLU : 16221.
4. PT Intsia Pacific Permai disarankan untuk mengurus NPWP dan SKT cabang, dimana lokasi pabrik di Kabupaten Tangerang, Banten merupakan cabang atau lokasi industri PT Intsia Pacific Permai.
5. Mendokumentasikan setiap transaksi pembelian bahan baku berupa bukti pembayaran (transfer, kwitansi pembayaran) beserta dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pemasok.
6. Mendokumentasikan setiap penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku pada awal proses produksi sehingga informasi pemasok dan tanggal penerimaan dapat diketahui
7. Mendokumehtasikan pembatalan V Legal yang memuat informasi Nomor V-Legal yang dibatalkan, Tanggal terbit V Legal, tanggal pembatalan V Legal, Nama Importir, Jenis Produk, HS Code, Negara Tujuan ekspor dan alasan pembatalan nya.
8. PT Intsia Pacific Permai disarankan untuk memperbaiki rambu-rambu K3 seperti titik kumpul, jaur evakuasi yang dicat terang agar mudah terlihat, dan pemeliharaan pada tabung APAR.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 387.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT INTSIA PACIFIC PERMAI
DKI JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 30 Desember 2020 tentang status sertifikat LK PT INTSIA PACIFIC PERMAI
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-630 atas nama PT INTSIA PACIFIC PERMAI
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan** : Kontrak No. : 0800.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2019, tanggal 23 September 2019 antara PT INTSIA PACIFIC PERMAI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 333.3/SKEP-MUTU/X/2020 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT INTSIA PACIFIC PERMAI tanggal 17 Oktober 2020
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-630 atas nama PT INTSIA PACIFIC PERMAI dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 30 Desember 2020
- KETIGA : PT INTSIA PACIFIC PERMAI berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 30 Desember 2020
- KEEMPAT : PT INTSIA PACIFIC PERMAI berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Jika terjadi penyalahgunaan (pemalsuan dokumen V-Legal dan atau dokumen – dokumen terkait) maka Sertifikat LK akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT INTSIA PACIFIC PERMAI
5. Arsip

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Intsia Pacific Permai															
b. Nomor & Tanggal SK	:	6559.3/EXT-MUTU/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020															
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUI Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 315/T/INDUSTRI/91 tanggal 15 Oktober 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Industri. PT. Intsia Pacific Permai juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120119102622 tertanggal 22 November 2019. <p>Jenis dan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Terpasang (m3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KD Timber</td> <td>16.500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Komponen Pintu/Jendela</td> <td>2.950</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Moulding</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Komponen Meubel</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produksi	Kapasitas Terpasang (m3/tahun)	1	KD Timber	16.500	2	Komponen Pintu/Jendela	2.950	3	Moulding	3.500	4	Komponen Meubel	5.000
No	Jenis Produksi	Kapasitas Terpasang (m3/tahun)															
1	KD Timber	16.500															
2	Komponen Pintu/Jendela	2.950															
3	Moulding	3.500															
4	Komponen Meubel	5.000															

PT MUTUAGUNG LESTARI

		5	Lantai Kayu	1.250
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<p><u>Alamat Kantor :</u> Taman Kebon Jeruk Blok A-IV/8, Meruya Ilir Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Raya 11650.</p> <p><u>Alamat Pabrik :</u> Jl Industri Raya IV Blok Ah No. 01 Jatake Kabupaten Tangerang.</p>		
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:			
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Gerard Karnadi Komisaris : Tuan Lili Yen Michael		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07/12/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intsia Pacific Permai b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/12/2020 s/d 09/12/2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT. Intsia Pacific Permai.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 09/12/2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Intsia Pacific Permai</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 30/12/2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Intsia Pacific Permai "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	1. Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. 2. Terdapat Surat Pernyataan terkait komitmen perusahaan dalam pengelolaan SIUP versi OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang di atur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di daerah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	1. Tersedia TDP PT. Intsia Pacific Permai yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan industrinya. 2. Tersedia dokumen NIB sebagai Pengesahan TDP yang dikeluarkan oleh sistem OSS.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Intsia Pacific Permai yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. Dan (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT. Intsia Pacific Permai dan telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang dilakukan telah

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		sesuai dengan dokumen lingkungan tersebut.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen IUI PT. Intsia Pacific Permai yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin-izin yang dimiliki. 3. Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Intsia Pacific Permai merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Intsia Pacific Permai memiliki dokumen NIB yang menginformasikan terdapat Angka Pengenal Importir (API) yang aktif.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia prosedur uji tuntas (due diligence) PT. Intsia Pacific Permai sebagai panduan dalam kegiatan impor bahan baku industrinya. 2. Selama periode audit tidak terdapat impor bahan baku untuk kegiatan industrinya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Intsia Pacific Permai bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Intsia Pacific Permai bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku papan dibuktikan dengan adanya dokumen jual beli berupa transfer pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Intsia Pasific Permai tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu bulat hutan alam.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan Surat Jalan dan catatan penerimaan bahan baku telah sesuai dengan mutasi kayu.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu limbah industri.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku diketahui telah ber S-LK dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Pemasok bahan baku telah ber S-LK dan masih berlaku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	Perusahaan terdaftar sebagai IUI lanjutan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Penggunaan bahan baku berdasarkan arsip penerimaan mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan tidak melebihi kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan pembelian kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.
Verifier a. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penjualan lokal yang dilakukan oleh perusahaan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Intsia Pacific Permai dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Intsia Pacific Permai tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Intsia Pacific Permai tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT. Intsia Pacific Permai tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Intsia Pacific Permai telah mengacukan permohonan penggunaan logo V-Legal selama kegiatan audit berlangsung. 2. Belum terdapat realisasi kegiatan penjualan maupun lokal saat kegiatan audit berlangsung, namun terdapat contoh rencana implementasi logo V-Legal yang akan digunakan pada <i>on product</i> dan <i>off product</i>.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Intsia Pacific Permai telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personal yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Intsia Pacific Permai, diketahui bahwa telah menyediakan peralatan K3 (APD) untuk melindungi karyawan, tersedia APAR, dan jalur evakuasi, serta protocol Kesehatan guna pencegahan Pandemic COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Intsia Pacific Permai telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT. Intsia Pacific Permai yang membolehkan seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		karyawan/pekerja untuk membentuk atau ikut serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Intsia Pacific Permai memiliki Peraturan Perusahaan (PP) namun belum didaftarkan ke instansi terkait, hal ini karena saat ini pekerja yang bekerja di PT. Intsia Pacific Permai kurang dari 10 (sepuluh) orang, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : PER.16/MEN/XI/2011 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 17 November 2011. Pada Pasal 2 ayat (1), "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Intsia Pacific Permai per November 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Intsia Pacific Permai memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Intsia Pacific Permai dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		